

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia sesuai cita-cita luhur bangsa. Keluarga juga merupakan salah satu komponen utama demi tercapainya pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goal/SDGs* yang telah disusun dalam konferensi pembangunan berkelanjutan PBB pada tahun 2012 dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Kekuatan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kekuatan keluarga. Masa depan bangsa sesungguhnya dibangun di atas kekuatan fondasi keluarga, melalui institusi keluargalah pembangunan manusia yang sesungguhnya dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Septi Ambar bahwa kekuatan keluarga adalah jawaban tepat untuk permasalahan negara yang terjadi sekarang ini, kekuatan sebuah negara ada ditangan setiap keluarga.³ Dengan demikian pembangunan keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar suatu Negara.

Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan yang disebut dalam Nawa Cita, khususnya agenda nomor 5 yaitu meningkatkan kualitas

³ Septi Ambar, "Kekuatan Sebuah Keluarga Jawaban Permasalahan Bangsa", artikel *online* dalam <https://www.kompasiana.com/septiambar/5757d143e322bd5809798210/kekuatan-sebuah-keluarga-jawaban-permasalahan-bangsa>, diakses pada Jum'at 19 November 2021 pukul 09:14 WIB.

hidup manusia Indonesia. Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh, istimewa pada pasangan calon pengantin yang akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga. Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga yang bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat, kesemuanya menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah.⁴

Tanpa semua itu keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit diwujudkan. Akibatnya kehidupan perkawinan menjadi rapuh dan rentan mengalami konflik tak berujung dan berakhir dengan perpecahan. Ketika keutuhan rumah tangga dipertaruhkan, sesungguhnya masa depan bangsa sedang digadaikan. Karena ketika sebuah perceraian terjadi, maka berbagai persoalan bangsa akan muncul menyertainya, seperti lahirnya proses kemiskinan, khususnya pada perempuan dan anak-anak. Perceraian juga menjauhkan anak dari kehidupan yang sehat dan sejahtera, serta hak-hak anak akan terabaikan. Padahal tiga hal tersebut, yaitu kemiskinan, hak anak, dan kehidupan sehat sejahtera merupakan komponen utama dari 17 tujuan dasar pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh 193 negara, termasuk Indonesia.

⁴ Aceng Mumus Muslimin, *Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 3

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin memasuki mahligai rumah tangga. Calon pengantin perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai ketrampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Enam prinsip pernikahan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, diantaranya yaitu:⁵ 1) Pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*; 2) Pernikahan dapat dikatakan sah jika telah dilaksanakan sesuai hukum agama atau kepercayaannya; 3) Dalam pernikahan menganut asas monogami, namun jika seorang suami ingin menikah lagi maka harus ada persetujuan dari sang istri; 4) Seorang calon suami maupun istri seharusnya telah mempunyai kematangan baik fisik maupun psikologis ketika akan melangsungkan pernikahan; 5) Mempersulit agar tidak terjadinya perceraian; dan 6) Dalam pergaulan di masyarakat serta kehidupan dalam rumah tangga suami atau istri memiliki kedudukan yang seimbang. Enam prinsip pernikahan ini seharusnya menjadi

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 48.

hal yang wajib dikuasai oleh calon pasangan pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Saat ini negara sedang menghadapi kenyataan bahwa tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 tersebut dihadapkan pada fakta tingginya angka perceraian di Indonesia. Dari data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Nasional, angka perceraian dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami peningkatan.⁶ Di Pulau Jawa angka perceraian tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Timur (tahun 2018). Menurut data BPS Jawa Timur tahun 2018, yang menjadi penyebab perceraian di Jawa Timur adalah pertengakaran yang terus menerus (tidak harmonis) dengan persentase 43,51%. Faktor kedua adalah kondisi ekonomi dengan persentase 36,67%. Faktor ketiga adalah meninggalkan salah satu pihak dengan persentase 14,38%. Faktor keempat adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan persentase 1.66%.⁷ Angka perceraian ini menjadi ironi karena sejatinya perkawinan dilangsungkan sebagai sebuah ikatan yang kuat, untuk tujuan abadi, bukan hanya di dunia, namun hingga ke akhirat kelak.⁸

Melihat tingginya angka perceraian di negara ini, Pemerintah dan beberapa pihak telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka perceraian. Salah satu instansi resmi dari pemerintah yang melakukan upaya

⁶ Laporan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2015-2019

⁷ Data Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2018

⁸ Rahima dan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Modul Pendidikan Keluarga Sakinah: Perspektif Kesetaraan*. (Jakarta: Depag RI, 2009). hlm. 2.

penekanan terhadap angka perceraian yaitu Kementerian Agama melalui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Instansi pemerintahan ini pada 10 Desember 2009 mengeluarkan Keputusan Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Namun karena merasa adanya kekurangan dalam peraturan tersebut, maka untuk memperkuat peraturan tersebut, pihak Dirjen Bimas Islam juga mengeluarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Dalam Peraturan baru ini dijelaskan bahwa pelaksanaan kursus pra nikah yang sekarang lebih luas waktunya, sehingga setiap calon pengantin kapan saja bisa mendapatkan kursus pra nikah tersebut. Pada 19 Juni 2017 Dirjen Bimas Islam telah mengeluarkan Keputusan Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, latar belakang keputusan ini dibuat karena masih adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, maka perlu adanya bimbingan kepada para calon pengantin sebelum membina rumah tangga, supaya apa yang mereka harapkan sebelum berkeluarga tercapai.

Bimbingan perkawinan merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin

tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Usaha ini dinilai sebagai tindakan preventif dari Kementerian Agama yang penting dan strategis. Kursus calon pengantin menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan dalam memahami dan menjalani seluk-beluk kehidupan keluarga dan berumah tangga. Program Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangun bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal.⁹

Mengutip pendapat Quraisy Syihab yang mengatakan bahwa kehidupan keluarga ibarat sebuah bangunan, agar bangunan tersebut kuat serta tahan dari goncangan, maka harus didirikan di atas pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh, terjamin serta bermutu. Fondasi keluarga adalah ajaran agama yang disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon suami maupun istri.¹⁰ Program Sertifikasi pra nikah adalah tahapan yang seharusnya diikuti oleh para remaja yang telah memasuki usia pernikahan serta bagi para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Kemudian dengan dicetuskannya program sertifikasi pra nikah ini, bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan diharapkan dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik serta tidak berpikir untuk bercerai.

⁹ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

¹⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; "Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat"* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 254.

Puncaknya pada bulan November 2019 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Bapak Muhadjir Effendy mengusulkan untuk menerapkan program sertifikasi pra nikah, dimana nantinya program ini akan dikelola oleh Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Sertifikasi pra nikah yang dimaksudkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut merupakan bimbingan atau pelatihan bagi para calon pengantin yang diberikan kurang lebih selama 3 bulan, yang berisi tentang pengetahuan agama, kesehatan alat reproduksi, penyakit, stunting, bagaimana mengelola emosi serta keuangan.¹¹ Di akhir kegiatan mereka akan memperoleh sertifikat, dan program ini tidak berbayar atau gratis.

Beberapa agama seperti Katolik salah satunya, sudah lebih dahulu menerapkan ini, atau bisa disebut semacam konseling atau pendidikan pranikah selama 3 bulan. Namun sebelum Menko PMK mengeluarkan usulan atau wacana sertifikasi pra nikah, ibukota DKI Jakarta sudah lebih dulu menerapkan atau mewajibkan bagi setiap calon pengantin untuk mengantongi “Sertifikat Layak Kawin” dimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah DKI Jakarta No: 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin, sertifikat layak kawin ini sudah diwajibkan oleh Pemprov DKI Jakarta sejak awal Tahun 2018. Sehingga bagi pasangan

¹¹ <https://www.kompasiana.com/kursus-pranikah-mungkinkah>, diakses pada tanggal 5/6/2020, pukul 23:45

yang berdomisili atau akan menikah di Jakarta harus sudah memiliki sertifikat layak kawin berdasarkan Pergub tersebut.

Salah satu syarat sertifikat layak kawin adalah syarat mengurus pengantar menikah dari kelurahan yang bertujuan untuk mengurangi resiko penularan penyakit. Syarat dan tahapan pemeriksaan bagi calon pengantin harus terlebih dahulu memiliki ijin dari puskesmas, diantaranya adalah cek laboratorium (cek darah, hemoglobin, leukosit, HIV, hepatitis, dan bagi perempuan ada satu tambahan tes yaitu tetanus toxoid/TT) setelah menjalani serangkaian tes tersebut dan hasilnya baik, maka bagi calon pengantin akan mendapat sertifikat layak kawin dari puskesmas yang akan dibawa sebagai surat pengantar ke kelurahan. Apabila dari salah satu tes tersebut gagal, maka calon pengantin harus melakukan pengecekan lanjutan.

Salah satu Kabupaten di Indonesia yang memiliki angka perceraian tinggi yaitu Kabupaten Tulungagung. Angka perceraian di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 sebanyak 3.489 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 2.611 kasus.¹² Alasan peneliti memilih Kabupaten Tulungagung sebagai tempat penelitian yaitu angka perceraian di Kabupaten Tulungagung pada semester pertama tahun 2021 masih tinggi yaitu pada angka 1478 kasus.¹³

¹² Adhar Muttaqin, "Perceraian di Tulungagung Meningkat, Setahun Ada 2.611 Janda Baru" artikel *online* dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4366705/perceraian-di-tulungagung-meningkat-setahun-ada-2611-janda-baru>. Diakses pada Jum'at 19 November 2021 pukul 09:57 WIB

¹³ Latif Syaipudin, "Semester Pertama Tahun 2021, Kasus Perceraian di PA Tulungagung Menurun" dalam artikel *online*, <https://faktualnews.co/2021/09/02/semester-pertama-tahun-2021-kasus-perceraian-di-pa-tulungagung-menurun/276361/>. Diakses pada Jum'at 19 November 2021, pukul 09:39 WIB

Meskipun angka ini tergolong menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020) yaitu yang mencapai 1615 kasus. Mengutip pernyataan panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tulungagung, Ramdan Jaelani bahwa Setiap harinya dalam persidangan ada delapan belas kasus perceraian.¹⁴ Angka ini masih tergolong tinggi meskipun angka perceraian di Kabupaten Tulungagung tergolong menurun. Semakin menurunnya angka perceraian di Kabupaten Tulungagung membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan gambaran tersebut, peneliti dalam hal ini tertarik untuk melihat bagaimana preferensi para praktisi, baik itu yang tergabung dalam Asosiasi Penghulu Republik Indonesia serta Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Tulungagung dalam melihat usulan program sertifikasi pra nikah ini. Tentu adanya pro kontra akan menjadi sebuah pertimbangan tersendiri sehingga program sertifikasi pra nikah tersebut perlu diadakan atau tidak. Oleh karena itu, dengan melihat preferensi para praktisi mengenai program sertifikasi pra nikah ini sangat perlu dilakukan. Serta peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian program sertifikasi pra nikah ini dengan menggunakan teori maqashid syari'ah fil munakahah.

Alasan Peneliti memilih Asosiasi Penghulu Republik Indonesia sebagai subjek penelitian yaitu karena para anggota yang tergabung dalam Asosiasi

¹⁴ Hasil penelitian sementara peneliti dengan Ramdan Jaelani selaku panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tulungagung, pada Selasa Tanggal 9 November 2021

Penghulu Republik Indonesia merupakan praktisi yang terlibat langsung dalam proses dimana para calon pengantin akan menuju gerbang rumah tangga, sehingga memiliki andil besar dalam menentukan apakah calon pengantin sudah benar-benar siap untuk memasuki dunia rumah tangga bersama. Selain itu, alasan peneliti memilih Dosen Hukum Keluarga Islam yaitu, para dosen yang tergabung Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Tulungagung. Sebab para Dosen HKI tersebut memiliki kompetensi untuk memberikan masukan dan pendapat terhadap wacana program Sertifikasi Nikah yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Preferensi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia dan Dosen Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Tulungagung terhadap Program Sertifikasi Pra Nikah dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Fil Munakahah”**.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada paparan konteks penelitian di atas, maka peneliti memfokuskan bahasan penelitian tentang preferensi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia dan Dosen Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Tulungagung terhadap Program Sertifikasi Pra Nikah dalam Perspektif Teori Maqashid Syari’ah Fil Munakahah. Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana preferensi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia dan Dosen Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Tulungagung terhadap Program Sertifikasi Pra-Nikah?
2. Bagaimana preferensi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia dan dosen Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Tulungagung terhadap program sertifikasi pra nikah dalam perspektif teori Maqashid syari'ah fil munakahah?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empirik tentang preferensi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia dan Dosen Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Tulungagung dalam program sertifikasi pra nikah, dan sejalan dengan tujuan tersebut, secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Mendeskripsikan preferensi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia dan Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Tulungagung terhadap Program Sertifikasi Pra-Nikah.
2. Menganalisis preferensi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia dan Dosen Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Tulungagung terhadap Program Sertifikasi Pra-Nikah dalam teori Maqshid syari'ah fil munakahah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoritis (keilmuan) yaitu bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang Hukum Keluarga Islam, melalui pendekatan serta metode-metode yang digunakan terutama dalam upaya menggali pendekatan-pendekatan baru terhadap Program Sertifikasi Pra-Nikah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi bagi aparat sipil Negara, sehingga pelaksanaan program ini kedepan, baik itu dinas catatan sipil ataupun kementerian agama melalui KUA atau siapa ditunjuk kedepannya sepatutnya dapat menyamakan persepsi, kurikulum, rencana pembelajaran yang sama bagi semua kalangan pemeluk agama untuk dapat diterapkan dalam pembinaan perkawinan supaya cita-cita negara dalam menekan angka perceraian dapat terwujud.

b. Bagi Praktisi Penghulu

Dalam penelitian ini secara praktis, yang diperoleh yaitu dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penghulu atau KUA mengenai penerapan dalam memberikan pendampingan terhadap program sertifikasi pra nikah. Memberikan masukan bagi penghulu atau KUA untuk meningkatkan peran dan fungsinya sebagai lembaga penasihat dan mediator serta advokasi perkawinan.

c. Bagi Dosen Hukum Keluarga Islam

Selain bermanfaat dalam aspek keilmuan dan perkembangan hukum, topik dalam penelitian ini juga dapat dijadikan bahan diskusi, serta kedepan alangkah lebih baik jika dalam pelaksanaan program sertifikasi pra nikah juga memperhatikan keterlibatan dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu dalam memberikan pembinaan, pembinaan perkawinan tidak hanya bernilai moral agama saja, melainkan perlu dititikberatkan pada urusan mental calon pengantin dari lembaga psikologi, kesehatan calon pengantin dari sisi kedokteran, serta hak dan kewajiban calon pengantin dari sisi hukum.

d. Bagi Calon Pengantin

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi calon mempelai adalah Penelitian ini bermanfaat supaya remaja usia nikah atau para calon pengantin dapat lebih membuka pikiran mengenai program Sertifikasi Pra-Nikah, sebagai pondasi yang kuat dalam membina bahtera rumah tangga sehingga terciptanya keluarga yang tentram serta terhidar dari perceraian. Dan dapat menjadi suatu pengetahuan untuk mempermudah calon pengantin dalam mempersiapkan diri melangkah ke jenjang pernikahan.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran kedepannya agar masyarakat, yaitu baik calon pengantin dan

remaja yang memasuki usia pernikahan dapat memahami tujuan, hakikat, cita-cita, nilai dan hikmah dari peraturan ini.

f. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan juga sebagai informasi atau acuan dan sekaligus memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian selanjutnya, dan dapat dikembangkan lagi dengan melihat faktor-faktor peraturan pemerintah selanjutnya mengenai program sertifikasi pra nikah.

E. Penegasan Istilah

Sebagai gambaran tentang pelaksanaan penelitian ini dan sekaligus merupakan langkah kerja penelitian, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam tesis ini. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Penegasan Konseptual

a. Preferensi

Preferensi berasal dari kata *preference* (Inggris) yang artinya lebih suka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, preferensi diterjemahkan sebagai kecenderungan untuk memilih sesuatu dari pada yang lain. Daniel Kasid yang mengutip pendapat Porteus, preferensi merupakan bagian dari komponen pembuat keputusan seorang individu.¹⁵ Dan komponen-komponen tersebut adalah *perception* (Persepsi), *attitude* (sikap), *value*

¹⁵ Daniel Kasid, "Preferensi Masyarakat Terhadap Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Di Kota Bandung", Tesis, 2014, Universitas Pendidikan Indonesia, Repository.upi.edu. hlm 8.

(nilai), *preference* (Kecenderungan), dan *satisfaction* (kepuasan). Komponen tersebut saling memengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Setiap individu memiliki preferensi dalam menentukan berbagai pilihan untuk kebutuhannya.

b. Asosiasi Penghulu Republik Indonesia

Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) merupakan sebuah organisasi profesi penghulu yang berfungsi untuk meningkatkan profesionalisme penghulu,¹⁶ sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan melakukan pelayanan secara prima sehingga penghulu selalu menjaga marwah profesi dan marwah Kementerian Agama di manapun posisinya. Asosiasi ini dibentuk pada tanggal 16 sampai 18 Juli 2019 di Bogor.

c. Dosen Hukum Keluarga Islam

Dosen Hukum Keluarga Indonesia merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.¹⁷ Fokus ilmu pengetahuan yang diajarkan yaitu dalam bidang fiqh munakahah dan hukum keluarga.

¹⁶ <https://kemenag.go.id/read/apri-rumah-besar-bagi-penghulu-xm36z>, diakses pada 19 November 2021 Pukul 10:36 WIB

¹⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

d. Sertifikasi Pra Nikah

Sertifikasi Pra Nikah merupakan sarana pemberian pemahaman, pengetahuan, keterampilan serta menumbuhkan kesadaran bagi para remaja yang telah memasuki usia pernikahan, atau bagi para calon pengantin sebagai bekal kehidupan berumah tangga dan berkeluarga.¹⁸

e. *Maqashid Syari'ah Fil Munakahah*

Maqashid Syaria'ah il Munakahah didefinisikan dengan hikmah dibalik hukum, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum, tujuan *ilahiyyah* dan konsep moral yang menjadi basis hukum dan kemaslahatan-kemaslahatan. *Maqashid syari'ah* sebenarnya merupakan metode yang luar biasa untuk mengembangkan nilai dan ruh hukum islam kedalam berbagai peristiwa.¹⁹ Teori *Maqashid Syari'ah* yang peneliti gunakan dalam penelitian ini fokus pada pemikiran Jamaluddin Athiyyah.

2. Penegasan Operasional

Penegasan Operasional dari judul “Preferensi Praktisi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia dan Dosen Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Tulungagung terhadap Program Sertifikasi Pra Nikah dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Fil Munakahah” ini adalah preferensi praktisi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia dan Dosen Hukum Keluarga Islam di Kabupaten

¹⁸<https://www.liputan6.com/news/read/4114712/polemik-wacana-sertifikasi-dan-kelas-pranikah>, diakses pada 19 November 2021 Pukul 10:52 WIB

¹⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari'ah*, terj. Rosisdin dan 'Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015) hlm. 31.

Tulungagung terhadap wacana sertifikasi Pra Nikah kemudian dianalisis dengan teori Maqashid Syari'ah Fil Munakahah.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan penulisan yang sesuai dengan konteks atau fokus penelitian, maka sistematikanya adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini membahas tentang konteks penelitian, pertanyaan dan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori, konsep dan penelitian terdahulu. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori preferensi, teori Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, teori Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam, teori sertifikasi pra nikah, teori maqashid *Syari'ah Fil Munakahah*, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, Dalam bab ini menegaskan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti menulis Jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian tentang preferensi praktisi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia dan Dosen Hukum Keluarga Islam di Kaupaten Tulungagung terhadap program sertifikasi pra nikah.

BAB V Pembahasan, Dalam bab ini menjelaskan tentang fokus penelitian, yaitu meliputi: preferensi praktisi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia dan Dosen Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Tulungagung terhadap program sertifikasi pra nikah perspektif maqashid *Syari'ah Fil Munakahah*.

BAB VI Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.